

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013 – 2014
- Masa Persidangan : II
- Rapat ke- : 12 (Dua belas)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 26 November 2013
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. 11.55 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Drs. H. Priyo Budi Santoso**
(Wakil Ketua/Korpolkam)
- Didampingi :**
- 1. Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M**
(Wakil Ketua/Korinbang)
 - 2. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D**
(Wakil Ketua/Korekku)
 - 3. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M**
(Wakil Ketua/Korkesra)
- Acara : **1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;**
- 2. Pengesahan Pembentukan Pansus RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.**
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
462 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
103 dari 148 orang Anggota;
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**
70 dari 106 orang Anggota;
 - 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**
59 dari 94 orang Anggota;

4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
35 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**
32 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI Persatuan
Pembangunan**
31 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**
21 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia
Raya**
15 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**
12 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. Slamet Sutarsono, M.A.P.**
(Deputi Persidangan dan KSAP)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. Helmizar**
(Kepala Biro Persidangan)
 5. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 12 APRIL 2013**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	MIRWAN AMIR	416
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	MUSLIM, S.H.	419
6.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H	420
7.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M	421
8.	SRI NOVIDA, S.E.	422
9.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M	423
10.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M	424
11.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
12.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H	427
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H	428
14.	IMRAN MUCHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	DARIZAL BASIR	431
17.	Dr. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp.Ok.	432
18.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, SH	433
19.	Ir. H. MULYADI	434
20.	MUHAMMAD NASIR	436
21.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
22.	SYOFWATILLAH MOHZAIIB, S.Sos	438
23.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
24.	H. PAIMAN	441
25.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
26.	H. HERIYANTO, S.E., M.M	444
27.	DR. Ir. ATTE SUGANDI, M.M	445
28.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P	450
29.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, S.pKJ	452
30.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
31.	Drs. EDDY SADELI, S.H	455
32.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
33.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag	458
34.	AHMAD RIFAI SUFYADI, S.E.,S.H.	459
35.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
36.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H	461
37.	FERRARY ROMAWI, M.B.A.	462
38.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H	463
39.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H	464
40.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465
41.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M	466
42.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M	467
43.	EFI SUSILOWATI	468
44.	Drs. SUPOMO	469
45.	Prof. DR. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
46.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	473
47.	MAX SOPACUA, S.E.,M.Sc.	474
48.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
49.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
50.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
51.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M	479
52.	SAAN MUSTOFA	480
53.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si	483
54.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
55.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M	486
56.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
57.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M	488
58.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A	489
59.	SITI MUFATTAHAH, P.Si	490
60.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M	492
61.	DR. H. SUBYAKTO, S.H.,M.H.,M.M	493
62.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd	497
63.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
64.	Ir. H.M. ROSYID HIDAYAT	499
65.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
66.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc	503
67.	AGUS BASTIAN, S.E.,M.M.	506
68.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA	507
69.	MARCUS SILANNO, S.IP	509
70.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI	510
71.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
72.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H	512
73.	NATASSYA TARA	514
74.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H	516
75.	MAIMARO TANDO	517
76.	VENNA MELINDA, S.E	518
77.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
78.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S	520
79.	RUSMIATI, S.H.	521
80.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
81.	Ir. NUKI SUTARNO	526
82.	ACHSANUL QOSASI	527
83.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H	528
84.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M	529
85.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.,M.I.Kom	531
86.	DIDIK SALMIJARDI	532
87.	IMAN TJAHJA ABDULLAH	533
88.	Ir. H. ASFIHANI	534
89.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
90.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H	540
91.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
92.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E.,M.M.	543
93.	KASMA BOUTY, S.E., M.M	545
94.	A. REZA ALI	546
95.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
96.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
97.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
98.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
99.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
100.	ETHA BULO	557
101.	DIAZ GWIJANGGE	558
102.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M.	559
103.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 103 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E	175
2.	MEUTYA VIADA HAFID	177
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H.,M.H.	178
4.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
5.	Dr. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D.,DIC	182
7.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A	183
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
9.	Ir. H. M. IDRIS LAENA	186
10.	Hj. NURLIAH, S.H.,M.H.	187
11.	ADI SUKEMI, S.T.,M.M.	188
12.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A	189
13.	TANTOWI YAHYA	192
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E	193
15.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si	194
16.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
17.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
18.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom	200
19.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
20.	Drs. H. HUMAEDI	204
21.	H. EBROWN LUBUK, S.H.	205
22.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
23.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
24.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D	208
25.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M	209
26.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
27.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A	212
28.	NURUL ARIFIN, S.IP.,M.H.	214
29.	DR. ADE KOMARUDIN	215
30.	SUNARYO ADHOWARDOYO, S.H., M.H	216
31.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
32.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
33.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
34.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
35.	H. M. BUSRO	223
36.	FIRMAN SUBAGYO, S.E.,M.H.	224
37.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M	226
38.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
39.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A	228
40.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A	229

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
41.	H.M. NASRUDIN, S.H.	230
42.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
43.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
44.	H. HARDI SOESILO	234
45.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
46.	ZAINUDIN AMALI, S.E	238
47.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
48.	HAYANI ISMAN	240
49.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
50.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
51.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
52.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.H.	244
53.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M	247
54.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP	252
55.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
56.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
57.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
58.	Hj. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
59.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
60.	Drs. H. ROEM KONO	261
61.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A	264
62.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	265
63.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos	268
64.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
65.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
66.	Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si	272
67.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked	273
68.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
69.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
70.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 70 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H	320
3.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
4.	TRI TAMTOMO, S.H	322
5.	IAN SIAGIAN	323
6.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M	324
7.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	S U D I N	328
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A	330
11.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
12.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S	333
13.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
14.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
15.	ICHSAN SULISTIO	336
16.	IRVANSYAH, S.IP	337

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
17.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
18.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
19.	Dr. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc	341
20.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
21.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
22.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H	345
23.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si	348
24.	MARUARAR SIRAIT, S.IP	349
25.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M	350
26.	Drs. M. NURDIN, M.M	352
27.	TJAHJO KUMOLO, S.H	354
28.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
29.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
30.	MANGARA M. SIAHAAN	359
31.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T	361
32.	ARIA BIMA	362
33.	Ir. S U D J A D I	363
34.	INA AMMANIA	364
35.	Drs. UTUT ADIANTO	366
36.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc.,M.Phil	367
37.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos.,M.Si.	370
38.	Drs. H. SUMARYOTO	371
39.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
40.	H. DJUWARTO	373
41.	INDAH KURNIA	376
42.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H	378
43.	ARIF WIBOWO	380
44.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H	383
45.	Ir. HERI AKHMADI	387
46.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A	388
47.	Ir. H. MARSANTO, M.S.	390
48.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M	393
49.	Drs. I MADE URIP, M.Si	394
50.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M	396
51.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW	400
52.	SUGIANTO	401
53.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
54.	HONING SANNY	405
55.	HERMAN HERY	406
56.	HAYU R. ANGGARA SHELOMITA	407
57.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA	409
58.	VANDA SARUNDAJANG	411
59.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 59 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag	44
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc	46

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A	52
8.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A	54
9.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
10.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
11.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M	57
12.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
13.	Dra. WIRIANINGSIH	61
14.	INDRA, S.H	64
15.	Ir. ARIF MINARDI	65
16.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T	66
17.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK	68
18.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD	70
19.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
20.	Ir. ADE BARKAH	76
21.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
22.	H.M. GAMARI	78
23.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
24.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
25.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
26.	ROHMANI, S.Pd	83
27.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
28.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng	87
29.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc	88
30.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
31.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T	90
32.	RAHMAN AMIN	91
33.	AUS HIDAYAT NUR	94
34.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
35.	AKBAR ZULFAKAR, S.T	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 35 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
2.	H. NASRIL BAHAR, S.E	104
3.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si	105
4.	TASLIM, S.Si	106
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si	107
6.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum	112
10.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
11.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si	115
12.	PRIMUS YUSTISIO	116

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	H. NASRULLAH, S.I.P	119
15.	ABDUL ROZAQ RAIS	120
16.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T	122
17.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E.	122
18.	Ir. H . TEGUH JUWARNO, M.Si	125
19.	H. TOTOK DARYANTO, S.E	127
20.	Ir. SUNARTOYO	128
21.	A. RISKI SADIG	129
22.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
23.	MUHAMMAD NAJIB	132
24.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si	133
25.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H	134
26.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M	135
27.	LAURENS BAHANG DAMA	139
28.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M	140
29.	AMRAN, S.E	142
30.	Drs. ANDI KAHARUDDIN	143
31.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
32.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E	145

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 32 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M	282
2.	H.T. ZULFIKAR, S.H.	283
3.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar	284
4.	MUHAMMAD IQBAL, S.E	285
5.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S.,M.Si	286
6.	AHMAD YANI, S.H., M.H	287
7.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si	288
8.	Hj. IRNA NARULITA, S.E	289
9.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si	290
10.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
11.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
12.	H. ACHMAD FARIAL	295
13.	Dr. H. ANWAR SANUSI, S.H.,S.Pel.,M.M	297
14.	K.H. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
15.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
16.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
17.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
18.	M. ROMAHRMUZIY, S.T., M.T	304
19.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
20.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
21.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
22.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
23.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
24.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si	310
25.	H. USMAN JA'FAR	311

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
26.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si	312
27.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	314
28.	NANANG SULAEMAN, S.E	315
29.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
30.	Dr. A.W. THALIB, M.Si	317
31.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 31 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si	148
2.	Drs. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
4.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	154
6.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M	156
7.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
8.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag	159
9.	JAZILUL FAWAID, S.Q	160
10.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si	161
11.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I	163
12.	Ir. NUR YASIN, M.B.A	164
13.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si	165
14.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
15.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
16.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
17.	Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E.,M.H.	169
18.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY	170
19.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
20.	Hj. MIRATI DEWANINGSIH T., S.T	173
21.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 21 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	NUR ISWANTO, S.H., M.M	20
3.	DAHLIA, S.H	24
4.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H	25
5.	Drs. H. MULYADI, M.M.A	27
6.	PUTIH SARI, S.Kg	28
7.	ABDUL WACHID	31
8.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
9.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum	34
10.	LUKMAN HAKIM	37
11.	Ir. SOEPRIYATNO	38

12.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
13.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
14.	Hj. MESTARIYANI HABIE, S.H.	41
15.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP.,M.Si	42

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 15 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	Drs. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si	11
8.	H. SUNARDI AYUB, S.H	12
9.	H.A. RAHMAN HALID, M.M.	14
10.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M	15
11.	H. SYARIFFUDDIN SUDDING, S.H., M.H	16
12.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 12 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT:

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Selamat pagi atau menjelang siang dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,

Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajaran,

Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran dan para Anggota Dewan yang terhormat hadirin sekalian yang saya muliakan.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, *alhamdulillah* hari ini kita dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menjalankan tugas konstitusi kita dalam rangka menghadiri rapat Paripurna Dewan hari ini. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal Dewan. Daftar hadir pada permulaan rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 209 orang anggota, jadi baru saja korum dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat | = 80 dari 148 orang Anggota; |
| 2. Fraksi Partai Golkar | = 48 dari 106 orang Anggota; |
| 3. Fraksi PDI Perjuangan | = 53 dari 94 orang Anggota; |
| 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | = 31 dari 57 orang Anggota; |
| 5. Fraksi Partai Amanat Nasional | = 21 dari 46 orang Anggota; |
| 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | = 24 dari 38 orang Anggota; |
| 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | = 10 dari 28 orang Anggota; |
| 8. Fraksi Partai Gerindra | = 13 dari 26 orang Anggota; dan |
| 9. Fraksi Partai Hanura | = 10 dari 17 orang Anggota. |

Dengan demikian, korum telah tercapai, maka dengan membaca:

"Bismillaahirrahmaanirrahiim"

Perkenankan saya selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna Dewan ke-12 masa sidang ini Hari Selasa, tanggal 26 November 2013 dan Sidang Paripurna saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.55 WIB.)

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam pembukaan Sidang Paripurna MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD RI. Berkaitan dengan itu, saya ingin mengajak seluruh hadirin siapa saja untuk berdiri sejenak dan kita nyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat dewan Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014, dan menelisik dari hasil keputusan rapat Badan musyawarah tertanggal 21 November, maka acara rapat Paripurna Dewan hari ini ialah:

1. Pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU terhadap Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
2. Pengesahan pembentukan Pansus RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Sebelum memulai acara, perlu saya beritahukan bahwa Pimpinan DPR RI telah menerima 6 pucuk surat yaitu:

1. Surat dari DPD RI Nomor HM 310/dan seterusnya tertanggal 31 Oktober 2013 perihal penyampaian keputusan DPD RI,
2. Surat dari DPD RI Nomor HM 310 dan seterusnya tertanggal 31 Oktober perihal penyampaian keputusan DPD RI,
3. surat yang sama perihal yang sama,
4. surat dari Presiden RI Nomor RRI 61/ dan seterusnya tertanggal 19 November 2013 perihal Rancangan Undang-undang tentang Hak Cipta,
5. surat dari Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 285/dan seterusnya tertanggal 21 November 2013 perihal pemberitahuan pemberhentian tidak dengan hormat Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.,
6. surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor RRI 59/dan seterusnya tertanggal 18 November 2013 perihal Permohonan Pertimbangan bagi Pencalonan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Kesultanan Oman untuk Republik Indonesia.

Sesuai dengan mekanisme dewan surat pertama sampai kelima akan kita serahkan kepada Badan musyawarah untuk menindaklanjutinya, sedangkan untuk surat ke-6 telah dibahas dalam pertemuan konsultasi yang saya pimpin kemarin dengan Komisi I dan Kementerian Luar Negeri dan email fraksi-fraksi pada tanggal 21 November 2013.

Khusus untuk Kesultanan Oman belum, jadi nanti akan dibahas dalam rapat konsultasi. Oh saya koreksi rupanya sudah masuk karena Kesultanan Oman ini yang jadi adalah adik sultan, jadi saya masih ingat. Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya marilah kita memasuki acara Rapat Paripurna Dewan hari ini ialah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu saya beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang tentang MD3 pembicaraan Tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan pokok kegiatan sebagai berikut:

- a. penyampaian laporan berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD RI dan hasil pembicaraan Tingkat I,
- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari masing-masing fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna dan CP,
- c. pendapat akhir presiden disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, saya ingin persilakan kepada Pimpinan Komisi II DPR RI dewan yang terhormat Saudara Wakil Ketua Haji Arif Wibowo untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang dimaksud. Saya persilakan.

LAPORAN PIMPINAN KOMISI II DPR RI (ARIF WIBOWO):

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Dewan dan para Anggota Dewan yang saya hormati, Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil pemerintah dan seluruh hadirin yang kami muliakan.

Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat guna melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislasi yakni pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi undang-undang.

Pimpinan dan para peserta rapat yang kami hormati.

Melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-16/Pres/05/2013 tanggal 10 Mei 2013 perihal Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 27 Mei 2013 serta surat Pimpinan DPR RI SP.07/05 890/DPR RI/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 menugaskan kepada Komisi II DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada tanggal 20 Juni 2013 Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda keterangan pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pengesahan Mekanisme dan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-undang. Pada tanggal 19 Juni 2012 Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda pandangan/pendapat fraksi-fraksi terhadap keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tanggapan Pemerintah atas Pandangan atau Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada tanggal 26 Juni 2013 dilakukan juga Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda penyampaian pengantar fraksi-fraksi dan penyerahan kompilasi DIM fraksi-fraksi tentang Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pada Pemerintah. Pembahasan DIM dari fraksi-fraksi dan pembentukan Panitia kerja, Tim perumus serta Tim sinkronisasi.

Selanjutnya pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2013 Rapat Panja yang sekaligus timus, timsin dilakukan secara konsinyering dan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2013 yang dilaksanakan di DPR RI untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi terhadap substansi Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diamanatkan oleh rapat kerja.

Selanjutnya pengambilan keputusan tingkat I dilakukan dalam Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan pada tanggal 4 Juli 2013 dengan agenda laporan hasil kerja Panitia kerja ke pleno komisi. Pandangan mini fraksi-fraksi dan pemerintah serta penandatanganan draft rancangan undang-undang. Disepakati fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI dan pemerintah untuk menyetujui Rancangan Undang-undang tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR RI. Namun, sebelum pengesahan menjadi undang-undang dalam Rapat paripurna DPR RI yang direncanakan pada tanggal 11 Juli 2013 yang lalu, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 470/3584/SC tertanggal 10 Juli 2013 perihal Permohonan dan Penundaan Pembicaraan Tingkat II terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun penundaan tersebut dikarenakan masih adanya beberapa hal yang perlu dikonsultasikan dan dikomunikasikan oleh intern pemerintah terutama yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan administrasi kependudukan ditingkat kecamatan dan kelurahan atau desa serta berkaitan dengan penyediaan anggaran. Setelah melewati satu masa persidangan yakni pada masa persidangan satu Tahun 2013, Tahun Sidang 2013-2014 pemerintah masih terus melakukan komunikasi antar kementerian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta reformasi birokrasi untuk merumuskan beberapa substansi perubahan dan/atau substansi rumusan baru.

Sesuai dengan keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI pada tanggal 19 November 2013 berupaya agar Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat diselesaikan pada awal masa persidangan II Tahun Sidang 2013-2014 karena merupakan satu dari 11 RUU prioritas Tahun 2013 yang harus diselesaikan berdasarkan hasil rapat konsultasi Pimpinan DPR RI dan Presiden pada tanggal 16 September 2013. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI berinisiatif untuk memulai pembahasan pada awal masa persidangan II ini, pembahasan dimulai kembali dalam rapat panja pada tanggal 20 November 2013 dengan Agenda Laporan Pemerintah atas hasil substansi rumusan baru dan atau perubahan dari Rancangan Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Disepakati dalam Rapat Panja tersebut pembahasan akan dilaporkan pada pengambilan keputusan tingkat I Rapat Kerja pada tanggal 21 November 2013 dengan beberapa catatan perbaikan redaksional dan atau substansi rumusan rancangan undang-undang.

Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada pengambilan keputusan tingkat I dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan dengan agenda laporan hasil kerja Panitia Kerja ke Pleno Komisi, pandangan fraksi-fraksi dan Pemerintah serta penandatanganan draft RUU telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2013, disepakati oleh fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI. Dan Pemerintah RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR RI. Sedangkan terhadap substansi pengaturan pencantuman agama yang masih dibedakan antara agama dan atau aliran kepercayaan yang diakui dan atau belum diakui Pemerintah sehingga dalam dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (g) khususnya pencantumannya dalam KTP atau yang sekarang adalah KTP elektronik menurut pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang tidak dilakukan perubahan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberi catatan sekaligus mengingatkan kepada Pemerintah agar perlakuan terhadap penduduk yang bersangkutan benar-benar dapat bersikap adil dan memperhatikan prinsip-prinsip nondiskriminatif.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,

RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diubah sebanyak 31 perubahan, baik perubahan redaksional, perubahan substansi atau rumusan, penambahan ayat, penambahan

pasal, penambahan bab serta penghapusan ayat. Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami melaporkan hasil pembahasan tingkat I secara singkat dengan tidak menguraikan satu per satu dari RUU tersebut yakni sebagai berikut:

1. RUU ini menegaskan tentang KTP Elektronik yang sudah berjalan serta berlaku saat ini dengan sebutan KTPL sebagai nomenklatur. Hal ini menjadi sangat penting diatur karena KTPL tersebut merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi Chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana kabupaten/kota. Adapun masa berlaku KTPL ini adalah seumur hidup termasuk KTPL yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
2. Guna meningkatkan pelayanan publik terkait dokumen kependudukan di seluruh Indonesia, maka RUU ini menegaskan urusan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian diharapkan pengurusan dokumen akan menjadi lebih mudah dan sederhana serta diperoleh data yang akurat. Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh gubernur dan bupati/walikota dengan kewenangan untuk penyajian data kependudukan berskala provinsi dan kabupaten/kota dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, serta ditegaskan pula data kependudukan skala provinsi dan skala kabupaten/kota diterbitkan secara berkala per semester, yaitu semester pertama pada tanggal 30 Juni dan semester kedua pada tanggal 31 Desember.
3. Perkembangan signifikan terkait dengan penerbitan Akta Kelahiran dalam rancangan undang-undang ini adalah dipermudahnya urusan pembuatan Akta Kelahiran melalui pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili namun penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
4. Terkait dengan kematian, diatur kewajiban ketua rukun tetangga atau nama lainnya untuk melaporkan setiap kematian di domisili penduduk kepada instansi pelaksana. Pelaporan kematian tersebut dilaporkan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lainnya, kelurahan/desa atau nama lainnya dan kecamatan atau nama lainnya.
5. Terkait dengan pengakuan anak disepakati bahwa pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Hal ini merupakan bentuk akomodasi pengakuan anak yang lahir dari orang tua yang belum sah menurut hukum negara namun sudah sah menurut hukum agama serta ditegaskan pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
6. Terkait dengan pengesahan anak, disetujui bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, artinya bagi anak yang sudah memperoleh pengakuan anak dari negara akan memperoleh pengesahan ketika perkawinan orang tuanya telah sah menurut hukum negara, seta ditegaskan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut menurut hukum negara, jadi bukan perkawinan yang kedua, perkawinan dari kedua orangtua anak tersebut menurut hukum negara.
7. Dalam rancangan undang-undang yang terkait dengan data kependudukan ditambahkan empat elemen data perseorangan dan data pribadi penduduk

- yang harus dilindungi, yakni sidik jari, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
8. Terhadap pemanfaatan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri disepakati bahwa data tersebut dapat digunakan untuk semua keperluan antara lain untuk pemanfaatan layanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakkan hukum serta pencegahan kriminal. Pengaturan ini dimaksudkan agar semua urusan warganegara dan pemerintahan yang membutuhkan data hanya berasal dari satu sumber guna adanya kepastian dan kemudahan dalam pelaksanaannya.
 9. RUU ini juga mengatur tentang keberadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan penegasan baha NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah yang didasarkan pada NIK tersebut dilakukan melalui proses integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan paling lambat lima tahun sejak undang-undang ini disahkan.
 10. Dalam RUU ini juga mengatur ketentuan mengenai penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini sangat penting guna kepentingan negara yang lebih besar sebagai bentuk perlindungan kepada para petugas khusus tersebut. Adapun data asli tetap ada dan disimpan oleh yang bersangkutan dan oleh instansi yang berwenang.
 11. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh proses pendataan kependudukan menteri memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas instansi pelaksana provinsi dan kabupaten/kota serta pengguna. Adapun yang dimaksud dengan pengguna antara lain, lembaga negara, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan atau badan hukum Indonesia.
 12. Satu hal yang perlu diperhatikan sebagai sebuah komitmen bersama adalah segala pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis. Adapun yang dimaksud dengan pengurusan dan penerbitan meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis dan atau akibat perubahan elemen data. Dengan demikian diharapkan semua warganegara dapat dengan mudah memiliki segala dokumen kependudukan yang diperlukan.
 13. Dalam rancangan undang-undang ini ditegaskan sanksi pidana penjara dan atau denda bagi setiap orang yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk. Setiap pejabat dan petugas pada desa, kelurahan, kecamatan, UPTD, instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan.
 14. Terkait dengan kebutuhan akses data pribadi guna kepentingan tertentu maka menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data pribadi kepada petugas instansi pelaksana provinsi dan kabupaten/kota. Namun demikian pemberian akses tersebut disertai ketentuan bahwa petugas dilarang menyebarkan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Konsekwensinya jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam rancangan undang-undang ini.
 15. Guna lebih mendorong peran aktif pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam administrasi kependudukan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi

kependudukan di provinsi oleh menteri atas usulan gubernur dan di kabupaten/kota oleh menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur serta penilaian kinerja pejabat struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian serta penilaian kinerja pejabat struktural diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Satu ketentuan baru yang diatur dalam RUU ini adalah terkait pendanaan, disepakati bahwa pendanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Adminduk di daerah dianggarkan melalui dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ditegaskan dalam penjelasan pasal bahwa pendanaan selain untuk program dan kegiatan administrasi kependudukan tersebut tetap juga dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam proses pembahasan di Panja, Timur dan Timsin juga mengikutsertakan ahli bahasa serta tim asistensi pemerintah baik dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan serta tim asistensi DPR RI untuk merumuskan serta mensinkronisasikan baik substansi serta redaksional dari sisi bahasa. Secara keseluruhan lahirnya perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya data kependudukan yang lebih baik guna proses pembangunan demokrasi yang lebih baik pula bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati,

Sebelum mengakhiri laporan ini perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini kami berharap peran aktif pemerintah sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan khususnya perangkat pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan melalui camat atau nama lainnya dan lurah atau kepala desa atau nama lainnya mendorong penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. Dengan demikian penduduk dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya benar-benar dirasakan adanya kehadiran pemerintah, maknanya ketika terjadi kelalaian penduduk melaksanakan kewajibannya maka pemerintah juga bisa dianggap lalai melaksanakan peran aktifnya tersebut. Sedangkan terhadap beberapa perubahan diantaranya penyesuaian atas amar putusan MK Nomor 18/PUU-XI/2013 terkait ketentuan dalam hal keterlambatan pengurusan akta kelahiran maka tidak memerlukan putusan pengadilan tetapi cukup dengan keputusan kepala instansi pelaksana setempat.

Perubahan nomenklatur KTP menjadi KTP Elektronik dan berlaku seumur hidup kecuali ada perubahan data larangan bagi petugas dan pengguna menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya serta semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat satu tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari menteri. Komisi II DPR RI meminta kepada pemerintah untuk segera mensosialisasikan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan serta membuat peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini paling lama satu (satu) tahun.

**Yang Terhormat Saudara Pimpinan,
Yang Terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Yang Terhormat Para Anggota DPR RI yang berbahagia,**

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang bersama-sama dengan Komisi II DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan tekun, cermat, penuh rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini.

Demikianlah laporan Komisi II DPR RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kepada Rapat Paripurna ini guna diambil keputusan dan disahkan menjadi undang-undang.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 26 Nopember 2013
Pimpinan Komisi II DPR RI,
Wakil Ketua

Arief Wibowo
A-380

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Saya sampaikan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI pak Arif Wibowo yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang Untuk selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Fraksi-Fraksi dan Anggota Dewan mengenai Rancangan Undang-undang Adminduk yang tadi telah secara lengkap dibacakan oleh Pimpinan Komisi II.

Saya ingin minta persetujuan. Baik saya persilakan pak Nurdiman.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, SH):

Terima kasih pak.

Ini kebetulan ada bapak Menteri Dalam Negeri, sehingga saya perlu menyampaikan, di Mesuji pak sebagai contoh, disitu zaman dahulu ada Kerajaan Tulang Bawang, mereka sudah berdiri sudah sejak abad 4 Masehi. Dengan adanya perkebunan-perkebunan yang memperkosa hak-hak rakyat.

Bapak Pimpinan dan Bapak Menteri,

Sepuluh kampung hilang dalam peredaran didaerah Mesuji pak dan mereka semuanya tidak sebagai warga negara Indonesia. Mereka tidak punya KTP,

Kartu Keluarga, mereka tidak punya apa-apa, mereka tidak punya Akte Kelahiran, mereka tidak bisa sekolah, dimana diakomodir dalam undang-undang ini. Saya tidak melihat undang-undang ini mengakomodir hak-hak mereka yang sejak abad 4 Masehi sudah tinggal di daerah Mesuji di Lampung, itu pertama.

Yang kedua pak, saya juga mohon kalau undang-undang ini disahkan saya meminta kepada Menteri Dalam Negeri di setiap desa, di setiap kelurahan pasal yang mengatur ancaman khususnya pasal 95 b terhadap pejabat dan petugas desa yang melakukan tugas-tugas kelurahan didesa atau dinagari dan sebagainya ini dicantumkan pak. Supaya rakyat-rakyat kecil tidak menjadi korban pungli pak Menteri ini betul-betul saya mohon, karena inilah biangnya pungli pertama kali didesa-desa, ini harus dicantumkan pasal-pasal ini.

Dan yang terakhir pak saya juga melihat disini, bagaimana pengaturan tentang suami atau istri misalnya suaminya didaerah lain KTP-nya didaerah lain, lalu dia ikut istrinya misalnya di Jakarta atau sebaliknya seorang istri didaerah lain lalu ikut suaminya ke Jakarta, bagaimana mengatur KTP-nya. Apakah bisa berubah menjadi KTP di Jakarta? Didalam undang-undang ini saya cari walaupun hanya hitungan beberapa menit, saya tidak menemukan ketentuan-ketentuan ini, Karena itu saya mohon kepada rekan-rekan Anggota DPR yang mulia yang hadir dalam persidangan ini dan khususnya juga dengan bapak Menteri dan Pimpinan DPR untuk memperhatikan 3 hal yang menurut saya itu sangat penting sekali.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Nudirman.

Catatannya sangat penting dan saya kira kita semua mendengarkan, pak Menteri Dalam Negeri nanti dalam kesempatan mewakili Presiden nanti juga mungkin bisa menyampaikan itu.

Baik Saudara sekalian,

Saya ingin tanya langsung pada masing-masing Fraksi apakah itu dapat disetujui?

Fraksi Partai Demokrat.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar.

(RAPAT : SETUJU)

Dengan catatan tadi, rupanya memang pendapat pak Nudirman bagus.

Terima kasih.

Fraksi Partai PDIP.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai PKS.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai PAN.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai PPP.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai PKB.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Gerindra.

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Hanura.

(RAPAT : SETUJU)

Baik terima kasih.

Yang terakhir kepada Anggota Dewan yang terhormat saya ingin menanyakan apakah RUU tentang Perubahan Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat kita setuju untuk disahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Terima kasih.

Dengan demikian seluruh Fraksi dan Anggota Dewan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk atau Administrasi Kependudukan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Saudara-saudara sekalian,

Untuk proses berikutnya kita ingin dengarkan langsung pendapat akhir dari Presiden Republik Indonesia dan akan diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kepada **Bapak Gamawan Fauzi**, saya persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI:

**Yang kami hormati pimpinan, beserta segenap Anggota DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, dan
Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia,**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa hari kita dapat hadir dalam acara Rapat Paripurna pengambilan keputusan atau pendapat akhir Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pada kesempatan ini perkenan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada segenap pimpinan, anggota-anggota, fraksi-fraksi dan panitia kerja serta semua pihak yang terlibat sejak awal hingga disetujui atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati.

Seperti kita ketahui bersama pada hakekatnya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami warga negara atau penduduk. Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesungguhnya telah mengatur penataan Administrasi Kependudukan antara lain meliputi hak dan kewajiban penduduk, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi kependudukan, pengelolaan data kependudukan bahkan juga kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibidang kependudukan.

Saat ini melalui penerapan sistem informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat dengan SIA telah berhasil dibangun data base kependudukan secara Nasional. Dengan SIA *online* telah diterbitkan NIK bagi 251,8 juta penduduk dimana 190,4 juta penduduk dalam bentuk daftar penduduk potensial pemilu 2014 lengkap dengan elemen datanya yaitu NIK, Nama, jenis kelamin tanggal lahir dan alamat diserahkan kepada KPU tanggal 7 Februari 2013 yang lalu.

Namun kita tidak berhenti hanya sampai disitu Pemerintah bersama DPR RI melalui revisi Undang-undang 23 Tahun 2006 ingin terus memperbaiki pelayanan publik khususnya dibidang kependudukan. Dalam rangka itulah kita mencatat bahwa perubahan mendasar revisi Undang-undang tersebut mengandung beberapa nilai penting antara lain akta pencatatan sipil yang selama ini penerbitannya ditempat terjadinya peristiwa, diubah menjadi didomisili penduduk. Dengan demikian pak ketua barangkali terjawab apa yang ditanyakan pak Nudirman tadi.

Yang kedua, penerbitan angka kelahiran tidak memerlukan lagi penetapan Pengadilan Negeri tetapi cukup dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota.

Yang ketiga, disamping itu dalam perubahan Undang-Undang ini telah diamatkan pula bahwa dalam pelayanan administrasi Kependudukan untuk mendapatkan semua jenis dokumen Kependudukan tidak dipernankan lagi dipungut biaya kepada masyarakat. Bahwa biaya pemungutan biaya tersebut dapat dipidana atau didenda kepada petugas yang bersangkutan.

Hal mendasar lainnya yang diubah adalah masa berlakunya masa KTP Elektronik dari lima tahun menjadi seumur hidup, kecuali terjadi elemen data penduduk seperti perubahan nama, perubahan status, perubahan alamat, perubahan agama, perubahan jenis kelamin. Dengan adanya perubahan masa berlaku KTP Elektronik tersebut akan dapat menghemat keuangan Negara lebih kurang empat triliun rupiah per lima tahun.

Pemerintah sangat menghargai dan menyampaikan apresiasi terhadap pendapat dan pemikiran DPR RI yang telah dapat menyetujui perubahan yang disampaikan Pemerintah dalam Rancangan Undang-undang ini. Bahkan menambahkan pula banyak hal beberapa substansi yang sangat mendasar sebagaimana yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPR RI baik dalam Rapat Panja maupun dalam Rapat Kerja serta Rapat Paripurna hari ini.

Pimpinan Dewan beserta Anggota Dewan yang saya hormati,

Tugas kita selanjutnya melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan Undang-undang Nomor . 23 Tahun 2006 yang telah diubah tersebut agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui, memahami dan mengindahkan pesan-pesan dari undang-undang tersebut. Pemerintah akan terus berupaya agar undang-undang ini dilaksanakan dan tidak ada penyimpangan terutama menyangkut kemudahan berurusan dan tidak ada pungutan yang membanjiri masyarakat.

Untuk itulah tanggal 8 Desember yang akan datang kami akan mengundang seluruh Kepala Dinas Provinsi Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia dalam rangka mensosialisasikan materi undang-undang ini.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama Pemerintah kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, Pejabat dan Staf dilingkungan DPR RI dan seluruh unsur Pemerintah yang telah memberikan kontribusi, sehingga perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat berjalan dengan lancar dan waktu yang relatif singkat.

Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua.

Terima kasih.

Assalamu'allaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sekali lagi dari meja Pimpinan saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran yang mewakili Presiden yang telah bekerja sama dan telah kita berikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Saudara-saudara sekalian,

Perkenan saya untuk menanyakan kepada Sidang Dewan Yang terhormat apakah Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat disetujui untuk kita sahkan menjadi undang-undang?

(RAPAT : SETUJU)

Saudara-Suadara sekalian,

Dari meja pimpinan dengan bangga ingin saya sampaikan bahwa inilah salah satu undang-undang produk kita yang monumental pada keperiodean kita ini. Sebagai Wakil Ketua DPR yang membidangi Korpolkam saya mengikuti dari menit kementit mengenai pembicaraan ini. Dan ini untuk pertama kalinya akhirnya kita loloskan undang-undang yang telah lama sejak dulu saya masih di Pimpinan Komisi II menjadi mimpi dan mimpi itu sekarang menjadi kenyataan.

Dengan demikian boleh kita sebut dengan diputuskannya undang-undang ini dan telah kita sahkan ini, ini adalah tonggak baru terwujudnya administrasi dan data kependudukan masyarakat kita yang lebih moderen, efektif, efisien tidak bertele-tele, tidak *nyusahin* rakyat apalagi itu gratis berlaku seumur hidup.

Dengan demikian pertanyaan dan perdebatan hari ini mengenai DPT yang masih simpang siur untuk kedepannya mestinya tidak boleh lagi terjadi karena semua penduduk dinegeri ini hanya punya satu NIK dan tidak boleh ada NIK kembar karena akan mendapatkan sanksi yang begitu berat bagi siapapun, ia pejabat manapun yang memanipulasi data-data kependudukan.

Dengan demikian kita beri sekali lagi applaus kepada Menteri Dalam Negeri dan kita semua, atas monumentarnya hari ini, dan saya ucapkan selamat Pak Mendagri, anda luar biasa. Saya tahu juga seluruh pimpinan dan anggota Komisi II terdepan dalam ini. Di meja pimpinan saya ulangi lagi, kita ucapkan terima kasih dan penghargaan. Meskipun mas Arif, jeweran sedikit dari Dewan adalah pembicaraan ini lewat tenggat waktu. Sehingga harus kami beri keleluasan waktu

disatu persidangan lagi tetapi apa pun tidak mengurangi hebatnya Komisi II dalam menghasilkan, meloloskan rancangan undang-undang ini.

Terima kasih.

Pak Menteri, kalau bapak masih ingin disini karena rasa bangga kita, silakan tetapi sidang akan kami lanjutkan, maka kami persilakan Menteri Dalam Negeri seluruh jajaran, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM untuk dapat meninggalkan persidangan. Dan kita skors selama 2 menit.

(RAPAT DISKOR PUKUL 11.45 WIB.)

Saudara sekalian,

Sekarang kita menginjak acara berikutnya,

“Bismillaahirahmaanirahiim”

Sidang saya buka.

(SKORS DICABUT PUKUL 11.46 WIB.)

Sekarang marilah kita memasuki acara ke-2 Rapat Paripurna hari ini ialah pengesahan pembentukan Pansus Rancangan Undang-undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Silakan ibu.

F-PD (PROF. DR. Dr. Hj. A. DINAJANI MAHDI, SpPD, KAI, SpKL, FINASIM, SH.):

Interupsi Pak Ketua.

Dina dari Partai Demokrat.

Saya ingin minta perhatian dari DPR mengenai kriminalisasi dari pada dokter pak. Mohon perhatiannya pak untuk hal itu karena dokter itu kan seorang yang khusus. Dimana dia mempunyai sumpah untuk menyehatkan rakyat pak. Apabila ini terjadi, maka kalau ada suatu kasus, dokter itu akan takut bertindak. Akibatnya adalah rakyat yang dirugikan. Saya mohon perhatian dari pada DPR untuk hal ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih bu.

Akhir-akhir ini kita dikejutkan dokter Ayu Dewayani dan kawan-kawan di Sulawesi. Ini amar keputusan Mahkamah Agung mengejutkan semua kita. Artico Algosar yang sangat terkenal itu telah memutuskan kata-kata saktinya dan itu harus ditaati apa pun dan bagaimana pun tetapi suara ibu hari ini telah dikemukakan di Sidang Paripurna. Saya tidak tahu perdebatan seperti apa mengenai beda-beda tipis antara dokter harus menyelamatkan pasien dengan kalau itu dianggap sebagai mal praktek. Mudah-mudahan menjadi catatan kita bersama.

Baik, terima kasih ibu.

Cukup ya, masih ada silakan.

Silakan, belakang silakan.

F-PD (H. HERIYANTO, S.E., M.M):

Heriyanto Pimpinan.

Baik, terima kasih Pimpinan.

Diluar daripada konteks Pimpinan, saya hanya ingin menyampaikan sebagai anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Lampung I, ingin menyampaikan persoalan masalah Pilkada Gubernur Lampung. Sampai hari ini tarik-ulur berita di media sangat kencang sekali. Untuk itu saya minta kepada DPR untuk memberikan solusi yang berkaitan dengan persoalan Pilkada Gubernur Provinsi Lampung, apakah akan dilaksanakan Tahun 2013 ataukah tidak? Supaya masyarakat tenang, untuk Provinsi Lampung pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Mas Heriyanto. Di Komisi berapa kalau boleh tahu Pak Heriyanto?

F-PD (H. HERIYANTO, S.E., M.M):

Saya Komisi IX Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, ini terutama karena ini didengarkan juga oleh Komisi II DPR RI. Dan ini telah diputuskan kala itu Menteri Dalam Negeri dengan Komisi II. Nanti saya mintakan pandangan dari Saudara kita dari Dapil Lampung. Itu menjadi catatan tak terpisahkan mengenai masalah ini. Jadi, kalau memang diputuskan go harus dilaksanakan Pilkada itu atau kalau diputuskan tidak harus ditunda, putuskan demikian. Seingat saya itu sudah diputuskan untuk dilaksanakan karena itu tidak boleh ada pihak mana pun yang menentang prosedur undang-undang. Begitu Mas Heriyanto? Baik terima kasih.

Kita lanjutkan.

Saudara sekalian,

Jadi, pengesahan pembentukan Pansus RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Untuk keperluan tersebut dapat saya beritahukan bahwa Sekretariat Jenderal telah menerima nama-nama calon Pansus yang telah disampaikan oleh masing-masing Fraksi. Untuk mempercepat waktu tidak saya baca tetapi tolong langsung ditayangkan di layar.

Tolong dilihat, timbang-timbang juga boleh. Keseluruhan anggota Pansus ada 30 orang. Apa cukup? Baik.

Nah, kalau cukup saudara sekalian, saya ingin tanya, apakah nama-nama tersebut dapat kita sahkan menjadi anggota Pansus RUU tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Setuju?

(RAPAT : SETUJU)

Alhamdulillah.

Dengan telah terbentuknya Pansus RUU ini maka Pansus tersebut dapat memulai untuk melakukan kegiatannya pada persidangan ini.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian Paripurna tugas kita di Rapat Paripurna hari ini. Selaku Pimpinan Rapat saya sampaikan terima kasih atas kesabaran kita semua dan ketekunannya mengikuti Sidang Paripurna hari ini. Dengan seizin semua saja, maka saya ingin tutup Paripurna ini dengan *mengucapkan "Alhamdulillah Rabbil' alamin.*

Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq.

Wassalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.55 WIB.)

KETUA RAPAT,

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO